



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Nomor 192/166 - Disdik

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK 10-NOPEMBER
KECAMATAN TAMBUN SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Membaca

- : Surat Ketua YAYASAN PENDIDIKAN LIMA NOVEMBER Nomor 09/YLN/2007 tanggal 1 Juni 2007 perihal Permohonan Izin Operasional SMK 10 NOPEMBER Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN LIMA NOVEMBER telah mengusahakan didirikannya SMK 10 NOPEMBER di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh YAYASAN PENDIDIKAN LIMA NOVEMBER telah terpenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin dan Penyelenggaraan SMK 10 NOPEMBER Kelompok Bisnis Manajemen di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : a. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 Tanggal 26-April 2002 tentang Pembukaan Sekolah

Memperhatikan

- : 1. Akta Yatin Rufiantina, SH No. 02 Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan LIMA NOVEMBER berkedudukan di Kabupaten Bekasi.
2. Hasil Tim Penilaian tentang Penilaian Hasil Study Kelayakan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : Pendidikan LIMA NOVEMBER
Alamat : Perum Mahkota Indah Blok GC No. 9
Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun
Selatan Kabupaten Bekasi.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) :
Nama : SMK 10 NOPEMBER
Alamat : Perum Mahkota Indah Blok GC No. 9
Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun
Selatan Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Kabupaten Bekasi.

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : BEKASI

Pada Tanggal : 28 JUN 2007



DR. H. MUHYIDDIN. MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 131270055

TEMBUSAN

1. Bupati Bekasi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Bekasi
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi